



Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Suai

Periode September 2017

Penegasan: Ringkasan Kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 12

| Pasal | Bentuk kasus | Jumlah |
|---|--|--------|
| Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 2, 3, 35 dan 36 dari Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT). | Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik) | 1 |
| Pasal 154 KUHP dan juncto pasal 2, 3, dan 35 dan 36 UU-AKDRT | Penganiayaan terhadap pasangan | 3 |
| Pasal 177 KUHP | Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur | 1 |
| Pasal 225 KUHP | Tidak memenuhi kewajiban penafkahan | 1 |
| Pasal 303 KUHP | Pemalsuan dokumen | 1 |
| Pasal 243 KUHP | Menghalangi otoritas publik | 1 |

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

| | | |
|----------------|--|-----------|
| Pasal 157 KUHP | Tindakan pidana ancaman | 1 |
| Pasal 145 KUHP | Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 3 |
| Total | | 12 |

2. Total putusan yang dipantau JSMP : 5

| Bentuk Hukuman | Jumlah |
|---|----------|
| Hukuman penjara | - |
| Penangguhan hukuman penjara (pasal 68) KUHP | 1 |
| Hukuman denda (pasal 67) KUHP | 1 |
| Pengeshan penarikan kasus | 3 |
| Total | 5 |

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun JSMP : 3

| Alasan penundaan | Jumlah |
|---|----------|
| Tidak memenuhi komposisi hakim kolektif | 1 |
| Hakim penanggungjawab mengikuti pelatihan | 2 |
| Total | 3 |

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantaun JSMP: 4

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus-kasus yang dipantau

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

Nomor Perkara : 0013/16.MF
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Benjamin Barros dan
Argentino
Luisa Nunes
JPU : Matias Soares
Pembela : Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 4 tahun

Pada tanggal 28 September 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahi, menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MdC melawan istrinya di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 September 2016, terdakwa dengan korban bertengkar mengenai terdakwa hendak pergi mengikuti acara peresmian rumah adat, namun korban tidak mengizinkan terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 September 2016, ketika korban selesai memasak dan membangunkan terdakwa untuk makan, terdakwa bangun dan meminta korban untuk mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan ruma. Oleh karenanya terdakwa dan korban terus bertengkar dan pada akhirnya korban memutuskan untuk meninggalkan rumah dan meminta terdakwa untuk mengantarnya ke jalan raya umum namun terdakwa menolak. Karena terdakwa menolak, korban yang sedang hamil menggendong sendiri dua orang anaknya pergi menunggu mobil.

Setelah sampai di sebuah tebing, korban tidak sanggup lagi, mulai menangis dan mencoba melakukan upaya bunuh diri bersama satu orang anak laki-lakinya. Tiba-tiba, dua orang ibu (CL dan SL) yang berjalan ke arah yang sama untuk menunggu bus, melihat kejadian tersebut dan membujuk korban untuk tidak melakukan upaya percobaan bunuh diri. Kedua orang ibu tersebut langsung mengajak korban untuk pergi ke ibu mertua korban dan ketika ibu mertua korban tiba, melihat korban sedang duduk di atas anak laki-laki korban. Ibu mertuanya kemudian berteriak memanggil terdakwa dan mengatakan bahwa korban hendak membunuh anak laki-laki mereka. Terdakwa kemudian berlari ke arah korban dan memukul 1 kali di pipi kiri korban hingga korban terjatuh.

Terdakwa terus menarik rambut korban, mencekik leher korban dan menampar 3 kali di pipi kanan korban hingga terjatuh ke tanah. Terdakwa kemudian mengambil rantingan kayu dan memukul di tubuh dan betis korban hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka dan membengakak.

Kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang termasuk paman terdakwa berinsial PD yang kemudian menegur terdakwa bahwa “mengapa memukul anak orang sedemikian rupa?”. Namun terdakwa menjawab bahwa orang bodoh seperti ini dipukul hingga mati saja”.

Setelah kejadian tersebut korban sendiri yang menghubungi ambulans untuk membawa korban ke rumah Sakit Same untuk dirawat.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara junto pasal 2, 3 (a), 35 (a) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui sebagian dari fakta yang didakwakan kepadanya. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul dan tidak menampar 3 kali namaun hanya menampar 2 kali. Namun demikian terdakwa mengakui bahwa benar menarik rambut korban dan mencekik leher korban dan menggunakan rantingan kayu memukul tubuh dan kaki korban. Di lain pihak korban tetap memperkuat fakta-fakta dalam/dari dakwaan JPU.

Saksi CL menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan kepada korban sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan saksi sendiri yang membujuk dan mengajak korban untuk pergi ke mertua perempuan korban untuk menetralsir situasi tersebut.

Tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Oleh karena itu untuk mencegah tindakan tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara ditanggihkan selama 4 tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai karena terdakwa bekerja sama dengan Pengadilan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadao Pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan dalam persidangan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan dakwaan JPU. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjar selama 2 tahun 6 bulan ditanggihkan selama 4 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$15.00.

2. Tindak pidana ancaman

| | |
|----------------------|-------------------------|
| No. Perkara | : 0073/15.CVSUI. |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Argentino Luisa Nunes |
| JPU | : Ricardo Leite Godinho |

Pembela : Fransisco Qaitano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 20 September 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa RG melawan RF, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2017, korban membocengi istrinya dengan motor dengan tujuan ke pasar (merkadu) Suai. Sesampainya di depan Kantor Pencatatan Sipil, korban berpapasan dengan terdakwa yang juga sedang membocengi istrinya dari pasar Suai. Terdakwa berteriak, memaki dan mengancam akan mematahkan korban karena masalah tanah. Terdakwa kemudian menghentikan (parker) motornya di depan Kantor Pencatatan Sipil dan terus meneriaki korban, memaki korban dan mengancam korban. Tindakan terdakwa mengakibatkan korban merasa ketakutan dan hidup tidak tenang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi dan oleh karena itu, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta para pihak untuk melakukan upaya konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban menyetujui permintaan maaf terdakwa dan meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela menghargai perjanjian damai yang dicapai para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan dari korban dan perjanjian damai oleh para pihak, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan perjanjian tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0053/16.CANANV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmerly
JPU : Matias Soares
Pembela : Fransisco Qaitano Martins
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 21 September 2017, Pengadilan Distrik Suai menyelenggarakan sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OB melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 November 2016, terdakwa dan korban bertengkar mengenai perjalanan mereka dari Suai ke Dili sehingga terdakwa memukul 1 kali di dahi korban dan melempar korban dengan kunci mobilnya. Tindakan ini menyebabkan korban mengeluarkan darah dari dan dahinya dan mengalami pembengkakan di dahinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2,3 (a), 35 (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun pada saat menggerakkan tangannya ke belakang maka tangannya mengenai dahi korban hingga menyebabkan luka kecil. Selain itu, korban juga mempertegas keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memukulnya, namun ketika terdakwa menggerakkan tangannya maka tangannya mengenai dahinya.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan Dakwaan karena terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun 6 bulan.

Sementara Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan JPU karena terdakwa tidak memiliki niat untuk memukul korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta dimaksud, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30,00 dan akan dibayar secara rinci US\$1,00 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut. Selain itu pengadilan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar US\$15,00.

4. Tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| No. Perkara | : 0103/17.PDSUA |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Costáncio Barros Basmery |
| JPU | : Matias Soares |
| Pembela | : Fransisco Qaitano Martins |
| Bentuk hukuman | : Mengesahkan penarikan pengaduan |

Pada tanggal 22 September 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi atas tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkab terdakwa AKS melawan istri dan ketiga orang anaknya yang masih di bawah umur, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2009, korban meminta uang untuk membeli beras, namun terdakwa tidak memberi uang dan mereka bertengkar dan kemudian pada akhirnya terdakwa keluar dari rumah dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka hingga sekarang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 mengenai tidak menjalankan kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, maka sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta kepada para pihak untuk melakukan upaya damai/konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses tersebut, korban dengan kemauannya sendiri memutuskan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa dan terdakwa juga meminta maaf kepada korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia memberikan nafkah anak-anaknya dengan uang sebesar

US\$120.00 setiap bulan kepada ketiga orang anaknya. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menelantarkan anak-anaknya walaupun mereka telah hidup terpisah karena telah memiliki istri lain.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU, dan Pembela menghargai hasil kesepakatan damai yang diputuskan oleh para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan pengaduan dari korban dan perjanjian damai oleh para pihak, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan perjanjian tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| No. Perkara | : 0119/16.PDSUA |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Constância Barros Basmerly |
| JPU | : Ricardo Leite Godinho |
| Pembela | : Fransisco Qaitano Martins |
| Bentuk hukuman | : Mengesahkan penarikan pengaduan |

Pada tanggal 22 September 2017, Pengadilan Distrik Suai menjalankan sidang upaya konsiliasi terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ALL melawan korban LB, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa tinggal bertetangga dengan korban. Pada tanggal 23 Juli 2016, korban sedang berada di rumahnya dan mendengar anjing berteriak dari dalam dapur. Oleh karena itu korban mengambil anjingnya dan membawa ke luar. Pada saat berjalan keluar, korban berpapasan dengan terdakwa dan terdakwa bertanya kepada korban bahwa mengapa korban memasuki dapurnya dan korban menjawab bahwa ia (korban) masuk ke dapurnya untuk mengambil anjingnya karena korban mendengar terdakwa memukul anjingnya. Terdakwa menjawab bahwa benar ia memukul anjingnya karena anjing korban telah memakan daging terdakwa yang ada dalam wajan terdakwa. Namun, korban mengatakan bahwa daging terdakwa disimpan di dalam lemari es bukan di dalam dapur, sehingga terdakwa memukul 1 kali di pipi kanan korban dan menyebabkan membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiyaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, maka sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta kepada para pihak untuk melakukan upaya damai/konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya di masa depan, baik terhadap korban ataupun terhadap orang lain. Korban menyetujui permintaan maaf terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU, dan Pembela menghargai hasil kesepakatan damai yang diputuskan oleh para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan pengaduan dari korban dan perjanjian damai oleh para pihak, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan perjanjian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif ekutiv JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl